

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang plural merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa ini. Perbedaan etnis, rasial, kultural, hingga religiusitas yang menjadi permasalahan krusial bagi masyarakat Indonesia hadir sebagai bagian kehidupan masyarakat. Dinamika kehidupan keberagaman dapat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Belum lagi, ketika menyoroti secara mendalam kehidupan keberagamannya, baik antar umat beragama maupun intra umat beragama. Sebagaimana nampak dalam beberapa laporan kehidupan beragama di Indonesia dari beberapa institusi keagamaan yang bergerak dalam bidang keragaman agama dan budaya, seperti *Setara Institute*, *The Wahid Institute*, dan *Center for Religious and Cross Cultural Studies* (CRCS). Laporan-laporan tersebut menunjukkan beragam peristiwa seputar keagamaan pada tahun 2012. Misalnya, masih terjadi kasus-kasus intoleransi, kekerasan, pendirian rumah ibadah yang carut-marut, dan kebijakan nilai-nilai kebebasan beragama yang masih cukup rendah pencapaiannya.<sup>1</sup>

Jika ditinjau dari segi sejarah, mayoritas agama-agama luar masuk secara damai ke wilayah Nusantara. Salah satunya, proses kedatangan dan penyebaran agama Islam, sebagaimana pandangan Snouck Hurgronje, bahwa proses Islamisasi yang terjadi secara damai disebabkan oleh daya tarik agama Islam itu sendiri bagi masyarakat Indonesia<sup>2</sup>. Proses peleburan

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross Cultural Studies, 2012), hlm. 4-50. Baca juga *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, (Bandung: Setara Institute, 2012), hlm. 1-16. Sumber laporan lainnya, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi*, (Jakarta: the Wahid Institute, 2012), hlm. 27-39.

<sup>2</sup>Mukhlis PaEni (Ed.Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Religi dan Falsafah*, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hlm. 17.

karakteristik pun tidak menampilkan persoalan yang berarti bagi penyebaran Islam di Nusantara, karena sebagian besar karakteristik Islam pun ada dalam corak masyarakat setempat.

Di samping itu, kedatangan agama Islam ke bumi Nusantara didukung oleh peran para ulama Indonesia yang mampu memperlihatkan agama Islam sebagai agama rakyat dengan menyentuh sampai pada seluruh lapisan masyarakat hingga daerah-daerah pedesaan. Gerakan ulama yang mengkonsolidasi ummat ditambah pengambilan hikmah dari peradaban modern melalui sistem organisasi, pendidikan dan penggunaan media untuk dakwah menjadi awal perkembangan organisasi-organisasi massa Islam dengan coraknya masing-masing.<sup>3</sup>

Hadirnya beragam corak keagamaan Islam yang datang ke Indonesia. Madzhab-madzhab yang ada berkembang satu sama lain, melakukan kontak dan komunikasi. Dalam perkembangannya kemudian, madzhab-madzhab tersebut mengalami perubahan menjadi organisasi-organisasi keagamaan Islam Indonesia dengan pengaruhnya yang menasional seperti Nahdlatul Ulama (1926),<sup>4</sup> Muhammadiyah (1912), Persis/Persatuan Islam (1923),<sup>5</sup> PUI/Persatuan Ummat Islam (1952),<sup>6</sup> dan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut merupakan haluan bagi gerakan-gerakan sosial keagamaan.

Perbedaan yang *sunatullah* (ketentuan Allah Swt.) tidak menjadi problem luar biasa, jika semua berjalan dalam garis kordinat yang mapan. Hanya saja jika persoalan perbedaan-perbedaan tersebut tidak dipahami bersama sebagai sebuah hukum alam dari Sang Pencipta, terutama ketika sikap saling meninggikan pribadi dan golongan semakin kuat, apalagi tanpa sedikit pun kesempatan untuk membuka pemikiran, memahami situasi dunia saat ini, terlebih

---

<sup>3</sup> H. Rusjdi Hamka, *Etos Iman, Ilmu dan Amal dalam Gerakan Keagamaan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 53.

<sup>4</sup> Situs Resmi NU, 2008. "Sejarah Nahdlatul Ulama" dalam <http://www.nu.or.id/a,publicm,sta-tic-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>, Diakses tanggal 02 Desember 2013, pukul 11.10 WIB.

<sup>5</sup> Situs Resmi Persatuan Islam, 2013. "Sejarah Singkat" dalam <http://www.persatuanIslam.or.id/home/front/detail/profile/sejarah-singkat>, diakses tanggal 03 Desember 2013, pukul 11.00 WIB.

<sup>6</sup> Ams. Romli. 2013. "Sejarah dan Dinamika" dalam <http://pujabar.org/pui/sejarah-pui>, diakses tanggal 25 April 2013, pukul 05.53 WIB.

jika telah berbicara dengan *human right* (Hak Asasi Manusia) menjadikan ummat yang telah mapan pun berubah menjadi ummat yang penuh dengan polemik pertikaian seperti telah disebutkan pada pemaparan sebelumnya.

Nurcholis Madjid menuturkan *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), jelas, merupakan suatu istilah yang Qurani meskipun dalam Al-Quran tidak ada perkataan “Ukhuwah Islamiyah”. Namun *ukhuwah islamiyah* ini dapat dilihat sebagai substansi dari firman Allah swt. *innamal mu'minuna ikhwatun*, bahwa sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara; *fa ashlihu baina akhwaikum*, oleh karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu itu, dan seterusnya. Dalam hal ini akan terlihat semacam konstataasi atau isyarat bahwa meskipun kita sudah beriman, ada saja kemungkinan timbulnya konflik.<sup>7</sup>

Demikian halnya ketika menapaki sejarah Islam, seperti dalam tulisannya Ahmad Syafii Maarif, *ukhuwah islamiyah* telah menghadapi ancaman ketika meledaknya gejolak sosial pada masa kekuasaan khalifah yang ketiga, yaitu Ustman bin Affan (644-656) yang mengakibatkan terbunuhnya khalifah ini. Kemudian tampil Ali bin Abi Thalib, sebagai seorang yang idealis tangguh dan berharap kewibawaan kekhilafahan dapat tumbuh kembali. Namun, kedatangannya sudah terlambat. *ukhuwah islamiyah* terlanjur retak. Penyelesaian kasus pembunuhan Utsman yang kalah cepat, kecemburuan Bani Umayyah atas kepemimpinan Bani Hasyim yang diwakili oleh Ali, hingga perang Jamal antara Ali dan Aisyah r.a.<sup>8</sup> yang menggambarkan kondisi ummat

---

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, *Megakan Faham Ahlu Sunnah Wal Jamaah “Baru”* dalam buku *Menuju Persatuan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 35.

<sup>8</sup> Juga perang Siffin antara Ali dan Mu'awiyah, perang Nahrawan antara Ali dan golongan Khawarij. Masing-masing mempunyai alasan, pihak Ali sebagai kondisi terpaksa, sementara pihak Aisyah, Talhah, dan Zubair pada satu sisi dan Mu'awiyah di sisi lain, peperangan itu menyangkut harga diri demi menembus darah Utsman. Meskipun alasan itu tidak sepenuhnya benar. Dan bagi kubu Khawarij perang ini adalah untuk jihad melawan musuh yang telah beralih tujuan dari menegakan kepentingan Allah swt., kepada kepentingan pribadi. Inilah yang disebut sebagai *al-Fitnah al Kubra* (pertikaian Besar). Sejak itulah perpecahan dikalangan ummat Islam amat susah terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh As-Syahrastani dalam *Ensiklopedi Tematis Islam*, ada dua sebab perpecahan ummat Islam: *pertama*, karena persoalan politik; *kedua*, karena persoalan doktrinal yang menyangkut keimanan dan isu utama teologi lainnya. Baca lebih lanjut dalam *Ensiklopedi Tematis Islam (jilid 6)*, hlm. 193-194.

muslim yang baru ditinggal seperempat abad oleh Rasul telah menampakkan kekacauan dalam etika persaudaraan yang telah gamblang diajarkan oleh al-Quran (QS. *Al Hujurat*: 9-10).<sup>9</sup> Ditambah lagi tragedi perang saudara antara Yazid dan Hussain.

Persoalan perpecahan umat ini tidak berhenti sampai masa-masa khalifah. Pada abad ke-21, di Indonesia khususnya, masih banyak terjadi konflik-konflik keagamaan, kerusuhan, dan pertikaian hingga kekerasan yang mengatas-namakan agama dalam internal agama itu sendiri. Terjadinya konflik (disintegratif/perpecahan) tersebut merupakan lawan dari fungsi agama sebagai jalan keselamatan dan perdamaian (integratif/penyatuan). Adapun penyebabnya seringkali diakibatkan dari sikap fanatisme, pemahaman yang sempit, tidak menyadari keragaman sebagai bagian anugerah Tuhan, dan *truth claim* (tuntutan kebenaran) termasuk aspek sosial politik.

Cita-cita persatuan kemudian menjadi mimpi bersama seluruh umat. Tak ada satu umat pun yang berharap perpecahan dan pertikaian terjadi, sekalipun dengan umat agama lain. Persatuan umat ini menjadi masalah yang penting. Persatuan internal umat adalah modal dari persatuan eksternal. Dengan kata lain, ketika umat dapat membangun kerukunan internal umat seagama akan menjadi modal terwujudnya kerukunan eksternal umat beragama. Bentuk-bentuk masyarakat dan umat yang dapat menerima perbedaan, menghargai ketidaksepahaman hingga meluruskan kesalahpahaman yang sering kali hadir dalam keragaman pemikiran, interpretasi dan aspek lainnya dalam sebuah agama adalah tugas bersama setiap manusia beragama untuk bisa mewujudkannya. Cita persatuan pun merupakan salah satu perintah Allah swt., yang termaktub dalam QS. *Ali Imran*: 103, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Ukhuwah Islamiyah dan Etika Al-Quran* dalam buku *Menuju Persatuan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 63-64.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

(ال عمران:103)

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Turunnya ayat ini sendiri dilatarbelakangi sebuah pertikaian yang terjadi dalam tubuh Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, r.a. bahwa suatu ketika suku Aus dan Khazraj berkumpul dalam suatu majelis. Mereka menceritakan permusuhan mereka pada zaman Jahiliyah. Hal itu memancing kemarahan diantara mereka hingga ada yang berdiri dan menghunus pedang. Maka dari itu, turunlah ayat ini yang mendamaikan perselisihan mereka. Termasuk beberapa ayat sebelum dan sesudahnya (QS. *Ali Imran*: 100-105).<sup>10</sup>

Ayat tersebut memberikan kesadaran bagi umat bahwa Allah Swt., tidak pernah mengharapkan adanya pertikaian, perpecahan antar umat manusia, apalagi antar umat seagama. Allah Swt., hanya mengharapkan persatuan dan kesatuan umat untuk berdiri tegak menggenggam tali agama, dalam setiap detik kehidupan hamba-Nya. Sehingga dalam realitas umat di masa selanjutnya, pembangunan umat menjadi hal yang prioritas. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai organisasi keagamaan yang mempunyai peran dan kepentingannya

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Syaamil Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung: Sygma dan Syaamil Qur'an, 2011), hlm. 124.

masing-masing. Peran dan kepentingannya tersebut dibutuhkan bagi kemajuan dan perbaikan kehidupan umat, baik dalam ranah sosial, politik ataupun pendidikan.

Di antara organisasi keagamaan tersebut adalah organisasi Persatuan Ummat Islam. Sebuah organisasi yang didirikan atas prakarsa K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi. Sebuah organisasi yang berdiri dari dua soko organisasi berbeda, yakni Perikatan Ummat Islam (PUI), pada mulanya Hayatul Qulub (1911) dan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) pada mulanya Al-Ittihad al Islamiyah (1931).<sup>11</sup> Akibat dari intensitas pertemuan kedua tokoh kunci di atas, dengan dasar kesamaan pandangan (semangat anti kolonialisme), kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan, kesamaan dasar organisasi (Islam), kesamaan tujuan (terlaksananya syariat Islam *Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah*), kesamaan struktur organisasi dan agar perjuangan lebih mudah tercapai, melalui seluruh persetujuan anggota dari kedua organisasi tersebut terbentuklah organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) pada 5 April 1952 ( Rajab 1371 H) di Gedung Nasional Bogor.<sup>12</sup>

Organisasi yang telah berdiri sejak satu abad yang lalu ini, menjadi bagian dari perwujudan cita-cita umat bersama. Persatuan menjadi sebuah nama yang diambil untuk mencerminkan segala tujuan dari pendirian organisasi keagamaan tersebut.<sup>13</sup> Cita-cita tentang terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia. Hal tersebut berinterelasi pula dengan tujuan bangsa, sebagaimana tercantum secara gamblang pada sila ke-tiga (Pancasila), Persatuan Indonesia. Persatuan tanpa pertikaian dengan saling menghormati dan memahami dalam setiap perbedaan yang ada baik disebabkan perbedaan etnis, ras, suku, bahasa, hingga agama.

---

<sup>11</sup> AsM. Romli/Intisabi, diakses dari <http://puijabar.org/pui/sejarah-pui>., pada tanggal 14 Mei 2013, pukul 11.20 WIB.

<sup>12</sup> Harun Nasution (Ket. Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia (jilid 3)*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm. 901.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pada kenyataannya selain PUI, Indonesia memiliki satu organisasi mainstream lain yang menggunakan kata “Persatuan” sebagai identitas organisasinya, yakni Persatuan Islam (Persis). Keduanya memiliki indikator yang sama untuk menjadi bahan penelitian saat ini. Akan tetapi berbagai alasan membawa peneliti untuk menjadikan PUI sebagai kajian dalam penelitian kali ini. Beberapa alasan tersebut berdasar pada aspek akses perizinan penelitian (karena sempat melakukan penelitian mata kuliah terkait Manajemen Lembaga Keagamaan), jangkauan penelitian, dan pendanaan. Sekalipun dari segi referensi umum cenderung sulit memperoleh buku-buku terkait ormas tersebut dibandingkan dengan Persis. Sekalipun ada, sumber tersebut berasal dari internal organisasi. Hal ini, menambah motivasi peneliti untuk lebih responsif akan pengkajian lebih lanjut. Agar dilain waktu, akademisi ataupun masyarakat mudah mengakses informasi tentang keragaman organisasi di Indonesia, salah satunya PUI.

Berbicara mengenai konsep Persatuan, secara khusus negara pun menciptakan pengaturan bagi pencapaiannya melalui UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti dari UU No.8 tahun 1985. Dengan Undang-Undang ini, ormas selaku badan yang terbentuk atas partisipasi masyarakat dapat memperoleh hak-hak berserikatnya. Meskipun sejak satu tahun diundangkan, Undang-Undang ini masih memiliki segudang persoalan. Mulai dari harus diadakannya uji ulang terhadap materi Undang-Undang pada beberapa pasal yang dianggap memiliki makna yang malah membatasi kebebasan berserikat, sampai pada pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman pelaksanaan UU bagi masyarakat yang tidak kunjung ada.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Baca selengkapnya dalam <http://pshk.or.id/site/content/siaran-pers-koalisi-kebebasan-berserikat-kkb-dalam-rangka-pendaftaran-uji-materi-undang>, diakses tanggal 10 Juni 2014, pukul 14.20 WIB.

Seiring perkembangan zaman yang terus berubah, sifat organisasi yang “dinamis”<sup>15</sup>, gejala sosial-politik dan negara yang berkembang di Indonesia disinyalir dapat merubah berbagai sektor keberadaan organisasi massa Islam, misalnya dalam segi tujuan, asas organisasi atau aspek lainnya dalam organisasi. Hal ini sebagai akibat dari perubahan kondisi sosial, bakat dan inisiatif manusia untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi sosial, politik. Maka dari itu, demi pencapaian cita-cita bersama yang anti perpecahan, peneliti mengharapkan terlaksananya penelitian ini, sebagai gambaran usaha bersama umat muslim dan pemerintah dengan otoritasnya untuk dapat mewujudkan sikap-sikap yang anti keniscayaan, dan berusaha mewujudkan kerukunan hidup masyarakat. Dengan logika yang dipakai peneliti, bahwa perwujudan kerukunan hidup antar umat beragama dapat dimulai dari perwujudan kerukunan umat se-agama. Dengan demikian judul penelitian yang diajukan peneliti adalah: **“KONSEP PERSATUAN DALAM ORGANISASI PERSATUAN UMMAT ISLAM”** (*Study Terhadap Organisasi Persatuan Ummat Islam Jawa Barat*).

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa suatu organisasi sosial keagamaan diperlukan bagi kemajuan dan perbaikan umat. Keberadaan organisasi keagamaan tidak dapat dinafikan. Termasuk, mengenai visi dan misi dari berdirinya sebuah organisasi. Masyarakat perlu tahu, bagaimana definisi dan fungsi dari organisasi keagamaan, seperti organisasi Persatuan Ummat Islam. Lebih jauh menakar ulang hubungan organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah/negara. Berdasarkan hal di atas, kemudian dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep persatuan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

---

<sup>15</sup>Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 29.



2. Bagaimana konsep persatuan menurut organisasi Persatuan Ummat Islam?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan oleh organisasi Persatuan Ummat Islam terutama menyikapi konsep persatuan yang disiratkan didalamnya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui konsep persatuan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui konsep persatuan menurut organisasi Persatuan Ummat Islam.
3. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan oleh organisasi Persatuan Ummat Islam terutama menyikapi konsep persatuan yang disiratkan didalamnya.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yakni: kegunaan akademis (teoritis) dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan peneliti dan mampu memberikan manfaat bagi para akademisi lainnya sampai kepada masyarakat. Secara praktis kegunaan penelitian ini berguna untuk:

1. Membuka hati dan pemikiran pembaca akan pentingnya nilai-nilai persatuan ummat dalam keniscayaan ummat yang plural dalam segi pemikiran, fiqh (madzhab) dan hal lainnya.

2. Membangun kesadaran pembaca untuk menciptakan tindakan yang bersifat toleran, saling menghormati dan memahami perbedaan tidak untuk pertikaian hingga permusuhan sampai pada kesadaran untuk menumbuhkan dan membangun persatuan dalam kerukunan hidup.
3. Membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya sikap toleransi antar sesama muslim. Lebih jauh lagi mengenai perwujudan kerukunan hidup antar umat beragama.

### 1.5 Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis akan mengungkapkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh sarjana lain baik pada jenjang strata satu, magister, atau doktoral di beberapa universitas di Indonesia termasuk berbagai tulisan lepas yang tidak akan meninggalkan pengolahan referensi yang ilmiah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam hal ini penulis berusaha mencari arsip-arsip dari berbagai hal yang bersangkutan, meski mungkin belum secara maksimal. Berikut beberapa judul dan penjelasan singkat mengenai penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. *Persjarikatan Oelama dan Al-Ittihadijatoel Alislamijjah (Analisis Historis Organisasi Cikal Bakal Persatuan Ummat Islam Pada Tahun 1911-1952) -exsecutive summary-*, hasil penelitian Drs. H. Wawan Hernawan, M.Ag. pada Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2013. Penelitian ini membahas perihal gerak kemunculan organisasi Persjarikatan Oelama dan Al-Ittihadijatoel Alislamijjah, yang difokuskan pada peran dua tokoh utama, yakni K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi. Selain itu juga membahas tentang gerak kedua organisasi, hingga potensi dan kelemahan dari keduanya. Karyanya yang lain, *Teologi K.H. Abdul Halim (Ikhtiar Melacak Akar-akar*

*Pemikiran Teologi Organisasi Massa Islam Persatuan Ummat Islam (PUI)*, diterbitkan oleh PW PUI Jawa Barat.

2. *Sejarah Perkembangan Persatuan Ummat Islam (1989-1999)*, skripsi yang ditulis oleh Yasir Amrullah, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam fakultas Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri<sup>16</sup> Sunan Kalijaga, pada tahun 2001.

Penelitian yang dilakukan Yasir menitikberatkan pengkajiannya pada perkembangan sejarah organisasi Persatuan Ummat Islam pada masa kebangkitannya saja, metode yang dipergunakannya pun adalah metode historis. Namun pada bab terakhir, penulis menekankan pembahasannya atas tiga aktivitas utama organisasi Persatuan Ummat sebagai kelengkapan penulisan skripsinya yakni, dakwah, pendidikan dan ekonomi.

3. *Persatuan Ummat Islam (PUI) Salah Satu Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sahri, Universitas Indonesia.<sup>17</sup>
4. *Aktivitas Persatuan Ummat Islam (PUI) sebagai Organisasi Gerakan Modern Islam di Majalengka*, skripsi yang ditulis oleh Rusdianto, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 1995.

Penelitian yang masih dalam kajian sejarah ini, menekankan pengkajiannya terhadap aspek kelahiran dan perkembangan dari PUI sebagai organisasi modern Islam di tempat lahirannya, Majalengka. Gerakan keagamaan yang memfokuskan aktivitasnya dalam gerakan pendidikan dan sosial-ekonomi termasuk dampak keberadaannya ditengah masyarakat Majalengka.

5. *KH. Ahmad Sanoesi (Santri Perekat Integrasi Bangsa dan Pejuang Kemerdekaan)*, sebuah tesis yang ditulis oleh Dr. Abdul Syukur, M.Hum., di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

---

<sup>16</sup> Sekarang UIN (Universitas Islam Negeri).

<sup>17</sup> Lihat Deskripsi dokumen dalam <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail>, diakses pada tanggal 15 januari 2014, pukul 13.30 WIB.

Tesis ini disampaikan dalam seminar Nasional “Pengusulan Alm. KH. Ahmad Sanusi sebagai Pahlawan Nasional” pada tanggal 28 Mei 2014 di Hotel Khatulistiwa, Jatinangor Sumedang. Tesis yang memfokuskan kajiannya pada peran perjuangan KH. Ahmad Sanusi dalam Kemerdekaan Indonesia.

6. “*Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*” “*Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi*”, penelitian pada tahun 2008 dan 2009, oleh Miftahul Falah, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Cabang Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi.

Penelitian yang lebih mengungkap perjalanan hidup dua tokoh kunci organisasi Persatuan Ummat Islam dalam melancarkan gerakannya. Pengungkapannya yang lengkap dari berbagai aspek kehidupan keduanya membawa peneliti pada kajian yang komprehensif terutama dalam kekhasan pemikiran keduanya.

7. Banyak pula ditulis berbagai artikel dan iografi pergerakan hingga perkembangan PUI sejak kelahirannya hingga saat ini. Seperti dilansir alam *FiqhIslam.com.*, menampilkan sebuah tulisan lepas tentang KH. Ahmad Sanusi. Atau beberapa tulisan lepas lainnya yang berjudul: Ajengan Gunung Puyuh (Agen dari Sukabumi) ditulis oleh Dr. H. M Iskandar, M.Hum (sejarawan Universitas Indonesia) yang disampaikan dalam seminar nasional pada tanggal 28 Mei 2014. Juga, tulisan lepas yang di tulis oleh Sulasman, M.Hum dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang dibukukan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dengan judul “KH. Ahmad Sanusi” salah satu tokoh pejuang dari Jawa Barat. Masih banyak pula tulisan dan penelitian lainnya.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, menjadi bekal penulis untuk membatasi diri untuk tidak melakukan plagiat terhadap hasil penelitian apapun. Dengan demikian baik pembaca atau pihak yang berkepentingan dapat melihat kembali (*cross ceck*) atas tulisan-tulisan tersebut ataupun tulisan-tulisan lainnya yang belum tercantum atau tidak diketahui penulis.